



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN BIN NORDIN** ;
Tempat lahir : Tamban Baru Selatan;
Umur Tgl.lahir : 27 Tahun / 2 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Handil I Rt.006 Desa Tamban Baru Selatan Kec.
Kapuas Kuala Kab. Kapuas, Prov. Kalteng ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala tanggal 21 Januari 2017, Nomor Sp.Kap / 02 / I / 2017 / Reskrim, pada tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 22 Januari 2017 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, tanggal 22 Januari 2017. Nomor Sp.Han / 02 / I / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2017 Nomor B-11 / Q.3.19 / Euh.1 / 02 / 2017 sejak tanggal 11 Februari 2017 s/d tanggal 2 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2017 Nomor Print - 13 / Q.3.19 / Euh.2 / 02 / 2017 sejak tanggal 9 Februari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Februari 2017, Nomor 32 / Pid.B / 2017 / PN Mrh sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 15 Maret 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 14 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin NORDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN Bin NORDIN** dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulandikurangi** selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 23 cm lengkap dengan kompanyanya warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX.

Dikembalikan kepada saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribulima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang adil dan ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan dan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa IWAN Bin NORDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo (yang keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Anjir Muara) melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di wilayah Hukum Polsek Anjir Muara yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Anjir Muara yaitu Bapak Pariyun, kemudian ketika saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo berjalan dan sesampainya di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala lalu mendekati terdakwa IWAN Bin NORDIN dan saksi ALQAF HIDAYAT Bin SUGIANOR yang sedang berhenti di atas jembatan, setelah itu saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo memperkenalkan diri dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi ALQAF HIDAYAT Bin SUGIANOR beserta sepeda motor yang digunakannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ganggang kayu warna coklat panjang sekitar 23 centimeter lengkap dengan kompanya warna coklat yang diakui sebagai milik terdakwa IWAN Bin NORDIN yang disimpan di bawah jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX. Ketika ditanya mengenai surat izin senjata tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari senjata tajam yang dibawanya sebagai alas hak dan senjata yang dibawa terdakwa bukan senjata pusaka atau alat pertanian ataupun tidak ada hubungan dengan keadaan pada waktu terdakwa diperiksa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Anjir Muara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Terdakwa yang membawa senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 22.30 WITA di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa sedang berhenti di atas jembatan Desa Anjir Serapat Lama kemudian didatangi oleh saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo yang sedang melaksanakan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), lalu saksi dan Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) buah jenis pisau dengan ganggang kayu warna coklat panjang sekitar 23 centimeter lengkap dengan kompanya warna coklat, yang disimpan didalam jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX dan setelah ditanya kepemilikannya, Terdakwa menerangkan bahwa senjata tersebut adalah miliknya serta senjata tajam tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah ;
- Bahwa saksi melihat senjata tajam tersebut disimpan/ dimasukkan di bawah jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai izin senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah ;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, adalah untuk jaga diri dari orang karena didaerah tersebut sering terjadi perampokan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Hendra Graha Kusfian, S.H, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Anjir Muara, dan saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam yang mana saat saksi bersama anggota kepolisian Sektor Anjir Muara sedang melaksanakan giat operasi Pekat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa saat saksi dan saksi Aris Setio Wibowo melakukan operasi pekat di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, saksi mendekati Terdakwa dan saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor yang sedang berhenti

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas jembatan, setelah itu saksi dan saksi Aris Setio Wibowo memperkenalkan diri dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor beserta sepeda motor yang digunakannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ganggang kayu warna coklat panjang sekitar 23 centimeter lengkap dengan kompanya warna coklat yang diakui sebagai milik Terdakwa yang disimpan di bawah jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor sedang berhenti dan beristirahat diatas jembatan tersebut ;
- Bahwa saat ditanyakan, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor ;
- Bahwa saksi dan saksi Aris Setio Wibowo menanyakan perihal surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa, ia tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan dibawa dengan tujuan untuk jaga diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Aris Setio Wibowo, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Anjir Muara, dan saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam yang mana saat saksi bersama anggota kepolisian Sektor Anjir Muara sedang melaksanakan giat operasi Pekat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 21.30 Wita di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa saat saksi dan saksi Hendra Graha Kusfian, S.H melakukan operasi pekat di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, saksi mendekati Terdakwa dan saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor yang sedang berhenti diatas jembatan, setelah itu saksi dan saksi Aris Setio Wibowo memperkenalkan diri dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor beserta sepeda motor yang digunakannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ganggang kayu warna coklat panjang sekitar 23 centimeter lengkap dengan kompanya warna coklat yang diakui sebagai milik Terdakwa yang disimpan di bawah jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor sedang berhenti dan beristirahat diatas jembatan tersebut ;
- Bahwa saat ditanyakan, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor ;
- Bahwa saksi dan saksi Hendra Graha Kusfian, S.H menanyakan perihal surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa, ia tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan dibawa dengan tujuan untuk jaga diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWAN BIN NORDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 22.30 WITA di Jembatan Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, Terdakwa bersama dengan saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor sedang berhenti di atas jembatan Desa Anjir Serapat Lama, kemudian dihampiri oleh saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo yang sedang melaksanakan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), setelah diperiksa dan ditemukan 1 (satu) buah jenis pisau dengan ganggang kayu warna coklat panjang sekitar 23 centimeter lengkap dengan kompanya warna coklat yang disimpan di dalam jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX ;
- Bahwa saat itu saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo dari Polsek Anjir Muara sedang melaksanakan Patroli di Desa Batik disekitar wilayah Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan menyimpannya dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa adalah petani ;
- Bahwa ketika ditanyakan saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo perihal surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak dapat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan dibawa dengan tujuan untuk jaga diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 23 cm lengkap dengan kompanyanya warna coklat;
- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa dan saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor sedang berhenti di atas jembatan Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kemudian datang saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo selaku anggota POLRI yang sedang melaksanakan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 23 centimeter lengkap dengan kompanyanya warna coklat yang disimpan di dalam jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX ;
- Bahwa 1 (satu) buah jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 23 cm lengkap dengan kompanyanya warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX tersebut adalah milik saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, karena menurut Terdakwa didaerah tersebut rawan perampokan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan atau izin mempergunakan senjata tajam kepada saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo, dan saat Terdakwa membawa senjata tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Hak Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **IWAN BIN NORDIN** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa **IWAN BIN NORDIN** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata penikam apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa **IWAN BIN NORDIN**, telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak membawa senjata penikam, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 22.30 WITA saat Terdakwa dan saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor sedang berhenti di atas jembatan Desa Anjir Serapat Lama Rt.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, dan didatangi saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo selaku anggota POLRI yang sedang melaksanakan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah jenis pisau dengan ganggang kayu warna coklat panjang sekitar 23 centimeter lengkap dengan komangnya warna coklat yang disimpan di dalam jok sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX milik saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, karena menurut Terdakwa didaerah tersebut rawan perampokan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan atau izin mempergunakan senjata tajam kepada saksi Hendra Graha Kusfian, SH dan saksi Aris Setio Wibowo, dan saat Terdakwa membawa senjata tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja sebagai petani ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka senjata yang dibawa Terdakwa termasuk senjata penikam ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa membawa dan mempergunakan senjata penikam tersebut, secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa atau mempergunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa untuk penerapan sanksi pidana yang tepat maka perlu dipertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 23 cm lengkap dengan kompanya warna coklat ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau hal yang dilarang bagi Terdakwa dalam undang-undang, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya dan dengan memperhatikan prinsip rasa keadilan dimasyarakat, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya, yaitu saksi Alqaf Hidayat Bin Sugianor ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN BIN NORDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 23 cm lengkap dengan kompanya warna coklat ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna Biru Putih dengan No. Rangka MH31KP00BDJ600934 dan No. Mesin : 1KP600955 dengan No.Pol. DA 6755 SX

Dikembalikan Kepada Saksi Alqaf Hidayat bin Sugianor

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2017** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu **MUHAMMAD IRWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh **DIAN YUNITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.H.

M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12